



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m a	:	Ihsan Tanjung Bin Ali Muzar
Tempat Lahir	:	Tangerang
Umur/Tgl.Lahir	:	29 Tahun /01 Juni 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat	:	Dsn Banjar negeri induk Rt/Rw 01/01 Kel.
Tinggal	:	Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung
	:	Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa Ihsan Tanjung Bin Ali Muzar ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 24 September 2023 ;

Terdakwa Ihsan Tanjung Bin Ali Muzar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada pusat bantuan hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Februari 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram* “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,85 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,53 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN sedangkan sisanya seberat 16,32 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Dipergunakan dalam perkara **EGI RIANSA Bin SAHMI**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR, pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 18,85 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN (berkas terpisah) berjalan kaki menuju warung, kemudian terdakwa melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah kemudian Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN selanjutnya terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami melanjutkan mengobrol dalam obrolan tersebut tiba tiba Sdr. REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut kepada terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dengan berkata “ ini saya punya barang shabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)” setelah terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat kemudian bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukan Kembali oleh sdr REKSI kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa pada saat terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) sedang asik mengobrol tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung (saksi Aris Hadi Saputra, saksi Rudhiyan Mulya, saksi Edwarzon) melakukan penggerebekan sehingga terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) langsung melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berhasil ditangkap, sedangkan sdr EDO (DPO) dan Sdr. REKSI (DPO) berhasil melarikan diri dengan membuang 2 plastic bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil menemukan barang bukti 2 plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang dibuang oleh sdr REKSI (DPO). Bahwa kemudian terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR, pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 18,85 gram”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN (berkas terpisah) berjalan kaki menuju warung, kemudian terdakwa melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah kemudian Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN selanjutnya terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami melanjutkan mengobrol dalam obrolan tersebut tiba tiba Sdr. REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut kepada terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dengan berkata “ ini saya punya barang shabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)” setelah terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat kemudian bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukan Kembali oleh sdr REKSI kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol.
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) sedang asik mengobrol tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung (saksi Aris Hadi Saputra, saksi Rudhiyan Mulya, saksi Edwarzon) melakukan penggerebekan sehingga terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) langsung melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berhasil ditangkap, sedangkan sdr EDO (DPO) dan Sdr. REKSI (DPO) berhasil melarikan diri dengan membuang 2 plastic bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil menemukan barang bukti 2 plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang dibuang oleh sdr REKSI (DPO). Bahwa kemudian terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR, pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN (berkas terpisah) berjalan kaki menuju warung, kemudian terdakwa melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah kemudian Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN selanjutnya terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami melanjutkan mengobrol



dalam obrolan tersebut tiba tiba Sdr. REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut kepada terdakwa dan saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dengan berkata “ ini saya punya barang shabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)” setelah terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat kemudian bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukan Kembali oleh sdr REKSI kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol.

- Bahwa pada saat terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) sedang asik mengobrol tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung (saksi Aris Hadi Saputra, saksi Rudhiyan Mulya, saksi Edwarzon) melakukan penggerebekan sehingga terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo), Sdr. EDO (dpo) langsung melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berhasil ditangkap, sedangkan sdr EDO (DPO) dan Sdr. REKSI (DPO) berhasil melarikan diri dengan membuang 2 plastic bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil menemukan barang bukti 2 plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang dibuang oleh sdr REKSI (DPO). Bahwa kemudian terdakwa, saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



1. SAKSI RUDHIYAH MULYA:

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama team Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar terhadap Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik pada badan maupun sekitar badan terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh Sdr. REKSI (dpo) didekat siring belakang rumah warga saat melarikan diri dan Sdr. AIPDA ROY KARDIANTO S.H yang menemukan
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didekat siring belakang rumah warga tersebut merupakan barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR sendiri pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus plastic sedang tersebut adalah benar yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada Terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN.
- Bahwa Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR tidak tahu kalau yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya mereka dipanggil Sdr. REKSI (dpo) untuk dipamerkan barang tersebut
- Bahwa pada pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 14.00 Wib ada transaksi narkotika didaerah desa kejadian kab. Pesawaran selanjutnya kami ikuti sampai tiba di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kami lakukan pengintaian ternyata ada 4 (empat) orang didalam rumah dan kami lakukan penggrebekan Bersama dengan tim opsnal ditres narkoba polda lampung,



saat penggerebekan 4 (empat) orang di dalam rumah yang berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kami amankan berikut barang bukti milik Sdr Edo (dpo) atau Sdr. REKSI (dpo), selanjutnya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI ROY KARDIANTO, S.H. :

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama team Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar terhadap Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik pada badan maupun sekitar badan terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh Sdr. REKSI (dpo) didekat siring belakang rumah warga saat melarikan diri dan Sdr. AIPDA ROY KARDIANTO S.H yang menemukan
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didekat siring belakang rumah warga tersebut merupakan barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR sendiri pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus plastic sedang tersebut adalah benar yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada



Terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN.

- Bahwa Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR tidak tahu kalau yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu, tetapi sebelumnya mereka dipanggil Sdr. REKSI (dpo) untuk dipamerkan barang tersebut
- Bahwa pada pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 14.00 Wib ada transaksi narkoba di daerah desa kejadian kab. Pesawaran selanjutnya kami ikuti sampai tiba di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kami lakukan pengintaian ternyata ada 4 (empat) orang didalam rumah dan kami lakukan penggrebekan Bersama dengan tim opsnel ditres narkoba polda lampung, saat penggerebekan 4 (empat) orang di dalam rumah yang berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kami amankan berikut barang bukti milik Sdr Edo (dpo) atau Sdr. REKSI (dpo), selanjutnya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI EGI RIASAN Bin SAHMIN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP.
- Bahwa saksi bersama team Ditres narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar terhadap Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik pada badan maupun sekitar badan terdapat 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkoba jenis Sabu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yang dibuang oleh Sdr. REKSI (dpo) didekat siring belakang rumah warga saat melarikan diri dan Sdr. AIPDA ROY KARDIANTO S.H yang menemukan

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didekat siring belakang rumah warga tersebut merupakan barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR sendiri pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus plastic sedang tersebut adalah benar yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada Terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN.

- Bahwa Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR tidak tahu kalau yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu, tetapi sebelumnya mereka dipanggil Sdr. REKSI (dpo) untuk dipamerkan barang tersebut

- Bahwa pada pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 14.00 Wib ada transaksi narkotika didaerah desa kejadian kab. Pesawaran selanjutnya kami ikuti sampai tiba di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan kami lakukan pengintaian ternyata ada 4 (empat) orang didalam rumah dan kami lakukan penggrebekan Bersama dengan tim opsna ditres narkoba polda lampung, saat penggrebekan 4 (empat) orang di dalam rumah yang berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN dan terdakwa IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR kami amankan berikut barang bukti milik Sdr Edo (dpo) atau Sdr. REKSI (dpo), selanjutnya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. EDO (dpo) dan Sdr. REKSI (dpo) sedang mengobrol didalam rumah dan saat terjadi penggerebekan kami pun berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap di belakang rumah warga bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yaitu 2 (dua) Bungkus plastic sedang yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa tetapi saat terdakwa dan terdakwa melihat barang bukti tersebut disimpan dalam saku jaket Sdr. REKSI (dpo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Bersama dengan dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berjalan kaki menuju warung tersangka dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah dan Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN kemudian terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami lanjutkan mengobrol sekitar 10 menit terdakwa mengobrol dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) tiba tiba Sdr.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut sembari Sdr. REKSI (dpo) bilang "ini terdakwa punya barang sabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)" dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat setelah itu bungkus plastic tersebut dimasukan Kembali kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol, tak lama berselang sekitar 5 menit datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penggerebekan dan Kami berempat langsung melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian tak jauh berlari terdakwa tertangkap dan tertangkap juga Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN kemudian terdakwa melihat Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) masih berlari dan dikejar oleh anggota kepolisian dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat Sdr. REKSI (dpo) membuang 2 plastic Bening saat melarikan diri dan kemudian plastic tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) atau Sdr. EDO (dpo) tersebut dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah barang bukti yang ditunjukkan atau dipamerkan Sdr. REKSI (dpo) sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu barang bukti milik Sdr. REKSI (Dpo) dan Sdr. EDO (Dpo) yang ditemukan disiring belakang rumah yang sebelumnya Sdr. REKSI (dpo) buang saat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 18,85 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,53 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN sedangkan sisanya seberat 16,32 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. EDO (dpo) dan Sdr. REKSI (dpo) sedang mengobrol didalam rumah dan saat terjadi penggerebekan kami pun berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap di belakang rumah warga bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yaitu 2 (dua) Bungkus plastic sedang yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa tetapi saat tersangka dan terdakwa melihat barang bukti tersebut disimpan dalam saku jaket Sdr. REKSI (dpo)
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Bersama dengan dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berjalan kaki menuju warung tersangka dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah dan Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN kemudian terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami lanjutkan mengobrol sekitar 10 menit terdakwa mengobrol dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) tiba tiba Sdr. REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut sembari Sdr. REKSI (dpo) bilang "ini terdakwa punya barang sabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)" dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat setelah itu bungkus plastic tersebut dimasukan Kembali kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol, tak lama berselang sekitar 5 menit datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penggerebekan dan Kami berempat langsung melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian tak jauh berlari terdakwa tertangkap dan tertangkap juga Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kemudian terdakwa melihat Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) masih berlari dan dikejar oleh anggota kepolisian dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat Sdr. REKSI (dpo) membuang 2 plastic Bening saat melarikan diri dan kemudian plastic tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) atau Sdr. EDO (dpo) tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah barang bukti yang ditunjukkan atau dipamerkan Sdr. REKSI (dpo) sebelumnya

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastic sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu barang bukti milik Sdr. REKSI (Dpo) dan Sdr. EDO (Dpo) yang ditemukan disiring belakang rumah yang sebelumnya Sdr. REKSI (dpo) buang saat melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **SETIAP ORANG** ;
2. Unsur **DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYARAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

- ## **Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYARAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Surat yang saling bersesuaian yaitu terdakwa ditangkap pada hari Selasa 19 September 2023 sekira jam 16.30 Wib di Desa banjar negeri induk Kel. Banjar negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dibelakang Rumah warga

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. EDO (dpo) dan Sdr. REKSI (dpo) sedang mengobrol didalam rumah dan saat terjadi penggerebekan kami pun berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap di belakang rumah warga bersama dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti yaitu 2 (dua) Bungkus plastic sedang yang sebelumnya dipamerkan oleh Sdr. REKSI (dpo) kepada terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa tetapi saat tersangka dan terdakwa melihat barang bukti tersebut disimpan dalam saku jaket Sdr. REKSI (dpo)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Bersama dengan dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berjalan kaki menuju warung tersangka dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat ada Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) didepan rumah dan Sdr. REKSI (dpo) memanggil terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN kemudian terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN menuju kerumah tersebut dan kami mengobrol sebentar didepan rumah kemudian diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. EDO (dpo) dan kami lanjutkan mengobrol sekitar 10 menit terdakwa mengobrol dengan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN, Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) tiba tiba Sdr. REKSI (dpo) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening dari dalam jaketnya dengan niat memamerkan barang tersebut sembari Sdr. REKSI (dpo) bilang "ini terdakwa punya barang sabu tadi barusan ngambil bareng Sdr. EDO (dpo)" dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN diberi lihat setelah itu bungkus plastic tersebut dimasukan Kembali kedalam jaketnya dan kami lanjut mengobrol, tak lama berselang sekitar 5 menit datang anggota kepolisian berpakaian preman dari Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penggerebekan dan Kami berempat langsung melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian tak jauh berlari terdakwa tertangkap dan tertangkap juga Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN kemudian terdakwa melihat Sdr. REKSI (dpo) dan Sdr. EDO (dpo) masih berlari dan dikejar oleh anggota kepolisian dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN melihat Sdr. REKSI (dpo) membuang 2 plastic Bening saat melarikan diri dan kemudian plastic tersebut diamankan dan selanjutnya terdakwa dan Saksi EGI RIANSA Bin SAHMIN berikut barang bukti milik Sdr. REKSI (dpo) atau Sdr. EDO (dpo) tersebut dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah barang bukti yang ditunjukkan atau dipamerkan Sdr. REKSI (dpo) sebelumnya
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastic sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu barang bukti milik Sdr. REKSI (Dpo) dan Sdr. EDO (Dpo) yang ditemukan disiring belakang rumah yang sebelumnya Sdr. REKSI (dpo) buang saat melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL85ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **EGI RIANSA Bin SAHMIN** berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika shabu adalah benar POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYARAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM**, telah terpenuhi, maka dengan demikian secara mutatis mutandis unsur ketiga yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYARAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM**, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 18,85 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,53 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN sedangkan sisanya seberat 16,32 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, **Dipergunakan dalam perkara EGI RIANSA Bin SAHMI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IHSAN TANJUNG Bin ALI MUZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYARAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,85 gram kemudian disisihkan sebanyak 2,53 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN sedangkan sisanya seberat 16,32 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dipergunakan dalam perkara EGI RIANSA Bin SAHMI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000.00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FEMI APRILIA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **IRMA LESTARI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjk